

UNIT - PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2022

Kpt 5 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi untuk tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU Bkt No. 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Bukittinggi tahun 2022. Susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Bukittinggi terdiri atas : Pengarah adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi, Ketua adalah Sekretaris KPU Kota Bukittinggi, Sekretaris adalah Kasubbag Hukum dan SDM, serta Anggota adalah Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 1 hlm.